KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-008.OT.01.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	LAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ENTITAS TERTENTU BESERTA KELUARGANYA (PERPANJANGAN / PERUBAHAN STATUS SIPIL / PENGAKHIRAN IZIN TINGGAL)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Entitas Tertentu Beserta Keluarganya;
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis Layanan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Entitas Tertentu Beserta Keluarganya;
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Entitas Tertentu Beserta Keluarganya;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk Layanan Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Entitas Tertentu Beserta Keluarganya; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Pelaporan Izin Tinggal Tetap (ITAP) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Layanan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Entitas Tertentu Beserta Keluarganya (Perpanjangan / Perubahan Status Sipil / Pengakhiran Izin Tinggal) Nomor IMI-0011.GR.02.02 Tahun 2022 Tanggal 8 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG
LAYANAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ENTITAS TERTENTU BESERTA KELUARGANYA
(PERPANJANGAN / PERUBAHAN STATUS SIPIL / PENGAKHIRAN IZIN TINGGAL)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi uang ditunjuk	Kasubdit Izin Tinggal Keimigrasian	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan permohonan secara elekronik	Mulai			a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik	paling lama 5 menit	a. hasil pemeriksaan berkas permohonan elektronik b. Pembayaran PNBP diverifikasi	1. Permohonan perpanjangan izin tinggal diajukan secara online 2. Berkas persyaratan meliputi Paspor, Izin Tinggal sebelumnya, Surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya.
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Y T		a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik	paling lama 20 menit	hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas elektronik	1. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending; 2. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; 3. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja permohonan ditolak; 4. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data Interpol dan 5. perlintasan; Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk 6. ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL; Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 5 dikenakan TAK, maka 7. permohonan ditolak. Verifikasi berkas dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran PNBP 8. dilakukan. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
3.	Melakukan persetujuan atau penolakan permohonan				a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik c. Hasil verifikasi keabsahan berkas	paling lama 10 menit	Persetujuan/penolakan ITAS	1. Memberikan catatan persetujuan atau penolakan permohonan; 2. Keputusan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah verfikasi.
4.	Menerbitkan produk Izin Tinggal				a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik	paling lama 10 menit	a. ITAS Elektronik b. Email notifikasi	Dalam hal permohonan disetujui, akan dikirimkan email notifikasi secara otomatis.
5.	Menerbitkan Exit Pass atau notifikasi penolakan				a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik	paling lama 10 menit	a. Exit Pass elektronik atau notifikasi penolakan b. Email notifikasi	1. Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan penolakan setelah berakhirnya izin tinggal, maka orang asing harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan exit pass 2. Dalam hal permohonan (perpanjangan / perubahan status sipil / pengakhiran izin tinggal) dilakukan penolakan sebelum berakhirnya izin tinggal, maka orang asing dapat tetap tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggalnya yang masih berlaku.
6.	Menyerahkan Dokumen Keimigrasian			Selesai	a. SIMKIM b. Dokumen Keimigrasian	paling lama 5 menit	Dokumen Keimigrasian	Penyerahan Dokumen Keimigrasian disampaikan kepada pemohon melalui SIMKIM